

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Henok Gusti Randa¹, Arfai¹, Raden Sarwani¹

¹ Universitas Jambi, Indonesia

✉ henokumari@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the authority of the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) in maintaining domestic security based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as to identify and analyze the forms of legal accountability for TNI actions in maintaining domestic security in the event of legal violations or human rights violations. The type of research used is normative juridical research. Normative juridical research is legal research that relies on written legal materials such as statutory regulations, court decisions, legal doctrines, and legal principles. The results of the study indicate that the authority of the TNI in maintaining domestic security is based on Article 30 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which distinguishes the defense function carried out by the TNI from the security function carried out by the Indonesian National Police, while still opening space for cooperation in addressing multidimensional threats such as terrorism, separatism, and internal armed conflicts through Military Operations Other Than War (OMSP) as regulated in Law Number 34 of 2004. The involvement of the TNI is limited in nature and based on state political decisions, while upholding the principles of civilian supremacy and the protection of human rights. However, command responsibility remains weak because Article 42 paragraphs (1) and (2) use the wording "may be held responsible," which is optional in nature.

Keywords: Authority, Indonesian National Armed Forces (TNI), domestic security.

ARTICLE INFO

Received
October 19,
2025
Revised
November 02,
2025
Accepted
December 28,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum. Artinya, segala bentuk penyelenggaraan negara, termasuk penggunaan kekuatan militer, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum (*rechstaat maupun rule of law*) menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh hukum demi melindungi hak-hak dasar warga negara.¹ Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan keamanan nasional merupakan salah satu aspek fundamental dari negara hukum. Keamanan nasional tidak hanya menyangkut pertahanan dari ancaman luar negeri, tetapi juga stabilitas keamanan dalam negeri yang sangat menentukan keberlangsungan demokrasi dan pembangunan nasional.² Karena itu, kewenangan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam, khususnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Pada masa kolonial Belanda, fungsi pertahanan dan keamanan dilakukan oleh Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). KNIL tidak hanya bertugas menjaga pertahanan wilayah Hindia Belanda, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi keamanan internal seperti menumpas

¹ Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts* (Heidelberg: Winter, 1878), hlm. 137.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121.

pemberontakan lokal.³ Model ini memperlihatkan pola militeristik yang bercampur antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Keamanan dalam negeri merupakan salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya stabilitas nasional, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan, upaya menjaga keamanan dalam negeri tidak hanya melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tetapi juga dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keterlibatan TNI dalam ranah keamanan domestik menjadi isu penting mengingat perbedaan fungsi, karakter, dan pendekatan antara institusi militer dan kepolisian.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan pola ancaman terhadap keamanan dalam negeri tidak lagi bersifat konvensional. Ancaman tersebut dapat berupa terorisme, separatisme bersenjata, radikalisme, konflik komunal, kejahatan lintas negara, hingga gangguan keamanan yang dipicu oleh ketidakstabilan politik dan sosial. Kondisi ini menuntut negara untuk memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang adaptif, terpadu, serta didukung oleh perangkat hukum yang jelas dan tegas. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui pembagian peran antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang masing-masing memiliki fungsi, kewenangan, dan karakteristik yang berbeda.

Secara konstitusional, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Namun demikian, perkembangan ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, separatisme, konflik sosial bersenjata, serta gangguan keamanan yang berskala besar, menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak selalu bersifat eksternal, melainkan juga berasal dari dalam negeri. Kondisi ini menuntut keterlibatan TNI dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan tetap berlandaskan prinsip negara hukum dan supremasi sipil.⁵

Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara pertahanan dan keamanan tidak selalu dapat diterapkan secara kaku. Ancaman yang muncul sering kali bersifat multidimensional dan melampaui batas-batas konseptual antara pertahanan dan keamanan. Misalnya, gerakan separatis bersenjata, terorisme, dan konflik bersenjata non-internasional merupakan ancaman yang terjadi di dalam wilayah negara, tetapi memiliki potensi mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Dalam situasi demikian, keterlibatan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri menjadi suatu keniscayaan, sepanjang dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip negara hukum.⁶

Pengaturan mengenai kewenangan TNI secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui dua bentuk operasi, yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Konsep OMSP menjadi dasar hukum utama bagi keterlibatan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri.⁷

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, OMSP mencakup berbagai tugas, antara lain mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, serta membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit membuka ruang bagi TNI untuk terlibat dalam penanganan ancaman keamanan dalam negeri.

³ Harsya W. Bachtiar, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 43.

⁴ Salim Said, *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 212.

⁵ Nugroho Notokusanto, *Dwifungsi ABRI dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), hlm. 88.

⁶ Geoffrey Robinson, *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali* (Ithaca: Cornell University Press, 1995), hlm. 309.

⁷ Saldi Isra, *Hubungan Sipil-Militer dalam Negara Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 9 No. 3 (2012), hlm. 241.

Namun demikian, keterlibatan tersebut tidak bersifat otomatis dan harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.⁸ Meskipun secara normatif kewenangan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri telah diatur, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yuridis dan kelembagaan. Salah satu persoalan utama adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri, khususnya dalam penanganan terorisme, konflik bersenjata di dalam negeri, dan pengamanan objek vital nasional. Ketidakjelasan batasan kewenangan ini dapat menimbulkan disharmoni antar lembaga, inefisiensi penanganan keamanan, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak dilaksanakan secara proporsional dan akuntabel.⁹ Selain itu, pelibatan TNI dalam keamanan dalam negeri sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Di satu sisi, keterlibatan TNI dipandang sebagai langkah strategis untuk menghadapi ancaman keamanan yang berskala besar dan bersifat luar biasa. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil dapat mengarah pada militerisasi keamanan, melemahkan supremasi sipil, serta mengaburkan prinsip pemisahan fungsi antara pertahanan dan keamanan. Kekhawatiran ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis Indonesia pada masa lalu, ketika militer memiliki peran dominan dalam kehidupan politik dan pemerintahan.¹⁰

Dalam negara hukum yang demokratis, setiap penggunaan kekuatan oleh negara harus didasarkan pada hukum, dibatasi secara jelas, dan diawasi secara efektif. Oleh karena itu, kewenangan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang ketat, transparan, dan akuntabel. Pengaturan mengenai mekanisme pelibatan TNI, komando dan kendali, hubungan dengan Polri, serta pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, pelibatan TNI berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan antar lembaga.¹¹

Sejumlah kasus, seperti pelanggaran HAM Timor Timur 1999, tragedi Abepura 2000, dan dugaan kekerasan di Papua, menunjukkan adanya kesulitan menegakkan akuntabilitas militer. Amnesty International dan Human Rights Watch berulang kali menyoroti impunitas aparat keamanan di Indonesia.¹²

Selain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, pengaturan mengenai pelibatan TNI dalam keamanan dalam negeri juga berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penanggulangan Terorisme, serta berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan pemerintah. Sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan TNI tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Ketidakharmonisan regulasi dapat menimbulkan ruang abu-abu hukum yang berpotensi disalahgunakan.

Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, pelibatan TNI dalam keamanan dalam negeri juga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum. Sebagai institusi militer, TNI memiliki sistem peradilan tersendiri, yaitu peradilan militer. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan independensi penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam operasi keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan TNI harus mempertimbangkan prinsip *equality before the law* dan akses keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan aspek konstitusional, yuridis, politik, dan sosiologis. Di satu sisi, negara membutuhkan keterlibatan

⁸ Komnas HAM, *Laporan Penyelidikan Konflik Poso dan Maluku* (Jakarta: Komnas HAM, 2003), hlm. 47.

⁹ Sidney Jones, *Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks* (Jakarta: IPAC Report, 2012), hlm. 22.

¹⁰ Human Rights Watch, *Too High a Price: The Human Cost of Military Impunity in Indonesia* (New York: HRW, 2015), hlm. 30.

¹¹ Saldi Isra, *Peran DPR dalam Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 89.

¹² Amnesty International, *Indonesia: Accountability for Human Rights Violations* (London: Amnesty, 2002), hlm. 51.

TNI untuk menghadapi ancaman keamanan yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh Polri. Namun di sisi lain, keterlibatan tersebut harus dibatasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam mengenai kewenangan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keamanan dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri apabila terjadi pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bertumpu pada bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta asas-asas hukum.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai *library research* (penelitian kepustakaan) karena mengandalkan sumber data sekunder berupa literatur hukum, dokumen resmi, dan regulasi yang berlaku.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini, tipe yuridis normatif digunakan untuk menganalisis beberapa hal, antara lain:

- a. Dasar hukum kewenangan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri, khususnya dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- b. Kewenangan TNI dalam hubungannya dengan Polri sebagai institusi utama pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- c. Kesesuaian praktik pelibatan TNI dalam keamanan domestik dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*), serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari asas hukum umum menuju penerapan pada kasus konkret. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat normatif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Menjaga Keamanan Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia

Konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "rechtsmacht" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan, terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yuridis. Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 52.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundangundangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas di bidang pertahanan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal I dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu "Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara".

Hal tersebut senada dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pada masa demokrasi terpimpin hingga masa order baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TM dan POLRI serta ketetapan nomor VII/NIPR/2000 tentang peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di tanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober 2004. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa: "Usaha Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai pendukung."

Tugas pokok TNI yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yaitu TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai: (1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. (2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan (3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama.

Secara konstitusional, dasar utama kewenangan TNI dapat ditelusuri dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat

semesta dengan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung, di mana TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Rumusan konstitusional tersebut menunjukkan adanya perbedaan peran yang tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan, namun sekaligus membuka ruang kerja sama dan keterpaduan dalam menghadapi ancaman terhadap negara yang tidak selalu dapat diklasifikasikan secara kaku sebagai ancaman eksternal atau internal.

Dalam perkembangannya, ancaman terhadap keamanan nasional semakin bersifat multidimensional, mencakup terorisme, separatisme bersenjata, pemberontakan, konflik sosial bersenjata, serta gangguan keamanan berskala besar yang terjadi di dalam wilayah negara tetapi berpotensi mengancam kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga memerlukan keterlibatan TNI sebagai institusi pertahanan negara. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan TNI secara normatif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, yang dilaksanakan melalui dua bentuk operasi, yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam konteks keamanan dalam negeri, OMSP menjadi dasar hukum utama bagi pelibatan TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang mencantumkan berbagai tugas TNI di luar perang, antara lain mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, membantu tugas pemerintahan di daerah, serta membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketentuan tersebut secara eksplisit memberikan legitimasi hukum bagi TNI untuk terlibat dalam penanganan keamanan dalam negeri, namun pada saat yang sama juga menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, sehingga tidak bersifat otomatis dan tidak meniadakan peran utama Polri dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, pelibatan TNI dalam keamanan dalam negeri harus memperhatikan prinsip supremasi sipil, legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, karena TNI sebagai institusi militer memiliki karakteristik penggunaan kekuatan bersenjata yang berbeda dengan pendekatan kepolisian yang berorientasi pada penegakan hukum. Oleh karena itu, kewenangan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri tidak dapat dipahami sebagai pengambilalihan fungsi Polri, melainkan sebagai bentuk perbantuan atau pelibatan terbatas dalam menghadapi ancaman tertentu yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh aparat penegak hukum biasa. Selain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, kewenangan TNI dalam konteks keamanan dalam negeri juga berkaitan erat dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pelibatan TNI, hubungan komando dan kendali, serta koordinasi antar lembaga, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan konflik institusional.

Dalam praktiknya, pelibatan TNI dalam keamanan dalam negeri sering kali menimbulkan perdebatan yuridis dan sosiologis, khususnya terkait batas kewenangan, mekanisme penggunaan kekuatan, dan pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam operasi domestik, mengingat adanya sistem peradilan militer yang berbeda dengan peradilan umum. Hal ini menimbulkan tuntutan agar pengaturan kewenangan TNI dalam keamanan dalam negeri tidak hanya jelas secara normatif, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, kewenangan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan kewenangan yang bersifat terbatas, bersyarat, dan konstitusional, yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan negara dari ancaman serius yang berasal dari dalam negeri, sekaligus tetap menjaga prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan negara hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan TNI dalam Menjaga Keamanan Dalam Negeri Apabila Terjadi Pelanggaran Hukum Atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam dunia militer, pertanggungjawaban pidana sering disebut sebagai pertanggungjawaban komando. Hugo Grotius menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban komando merupakan prinsip yang melekat terhadap pimpinan atau atasan sipil yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan serta memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan tersebut namun komandan atau atasan tersebut enggan untuk melakukannya.¹⁵ Konsep pertanggungjawaban komando memiliki makna secara luas, tidak hanya terbatas pada komandan militer saja, tetapi berlaku bagi setiap pemangku jabatan atau atasan yang memiliki kendali atas anak buahnya, sekalipun itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, pimpinan militer, maupun pimpinan perusahaannya.¹⁶

Istilah pertanggungjawaban komando dapat ditelisik melalui tiga pendekatan, pertama, *commander as a party to their subordinates' crime* (komandan sebagai pihak dalam kejahatan bawahannya). Kedua, *command responsibility is described as sui generis artinya mode tanggungjawab komando digambarkan terpisah dari pelanggaran kelalaian (omission)*. Terakhir *command responsibility is a separate offence of omission*, artinya tanggungjawab komando merupakan pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian tugas komandan itu sendiri. Sedangkan delik omisi merupakan suatu tindak pidana dimana sengaja untuk tidak melakukan atau melalaikan sebuah kewajiban atau perintah hukum.¹⁷

Secara yuridis pertanggungjawaban komando tertuang dalam Pasal 42 UU Pengadilan HAM dimana telah tertuang secara expressive verbis mengatur terkait dengan komandan militer (*command responsibility*) atau atasan sipil (*superior responsibility*) apabila mengetahui pasukan atau bawahannya melakukan pelanggaran HAM berat, dan komandan atau atasan tersebut tidak melakukan pencegahan yang layak dan diperlukan. Sehingga apabila dijabarkan unsur objektifnya, maka dalam hal pertanggungjawaban komando setidaknya harus memenuhi 3 unsur yakni (1) adanya hubungan atasan dan bawahan (*a superior-subordinate relationship*); (2) adanya pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya; (3) adanya tindakan yang gagal diambil untuk mencegah, menghukum, serta menghentikan tindak pidana yang dilakukan bawahannya. Adapun ruang lingkup dari pertanggungjawaban komando berdasarkan UU Pengadilan HAM tertera pada Pasal 7 hanya pada pelanggaran HAM berat pada kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Pertanggungjawaban komando merupakan prinsip penting dalam hukum pidana internasional, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia berat dan hukum *humaniter internasional*. Prinsip ini muncul dari kebutuhan untuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin militer dan sipil yang berada dalam posisi strategis yang memungkinkan mereka untuk mencegah atau menghentikan terjadinya pelanggaran, namun gagal melaksanakan tanggung jawab tersebut. Gagasan ini diperkuat oleh teori moral dan hukum yang menyatakan bahwa kekuasaan membawa tanggung jawab. Ketika seorang komandan memiliki otoritas dan kontrol atas bawahannya, maka secara logis ia juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan bawahannya tidak melanggar hukum. Konsep ini bukanlah hal baru, karena telah dikenal sejak lama dalam sejarah hukum internasional. Pertanggungjawaban komando merupakan prinsip mendasar yang melekat pada mereka yang memegang kekuasaan, khususnya ketika mereka mengetahui kejahatan sedang terjadi namun memilih untuk diam atau tidak bertindak.¹⁸

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip ini telah diadopsi secara tegas dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Norma ini mencerminkan prinsip pertanggungjawaban komando sebagaimana diterapkan dalam hukum

¹⁵ Mona Ervita, "Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer Di Pengadilan Militer Kanada," *Jurnal ilmiah ilmu hukum*, Vol. 24, No. 2 (2017): 4828

¹⁶ Ryan Fani, "Doktrin Pertanggungjawaban Komando Atas Kejahatan Berat HAM Menurut Hukum Pidana Internasional," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No. 1 (2020): 49.

¹⁷ Hesky J. Runtuwene, "Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2 (2016): 160

¹⁸ Adilla Meytiara and Fahmil Qur'an Tuasikal, "Hukum Mematuhi Perintah Atasan dalam Militer Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional," *JUSTICE DIALECTICAL (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa)*, Vol. 1, No. 1 (2023): 12–23.

internasional. Di dalamnya diatur bahwa komandan militer atau atasan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban jika mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran HAM berat oleh bawahannya dan tidak mengambil tindakan yang layak. Pertanggungjawaban komando bukan sekadar instrumen hukum, melainkan wujud nyata dari prinsip moral dan etika kepemimpinan. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, dan bahwa setiap pemimpin baik di sektor militer maupun sipil harus siap untuk mempertanggungjawabkan tindakannya maupun ketidaktindakannya dalam menghadapi pelanggaran hukum berat oleh orang-orang di bawah tanggung jawabnya.

Indonesia sendiri dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban komando telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 pasal 42, hanya saja dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan yang dimana Komisi Nasional HAM belum mampu memberikan pengaruh besar dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia, seperti dalam kasus Timor-Timur, dimana dalam kasus ini Komnas HAM belum mampu melakukan penyidikan sendiri sehingga memerlukan bantuan oleh Kejaksaan Agung dan juga KPP HAM, yang sehingga dalam proses penyelidikan tidak memberikan hasil yang tidak bekerja secara maksimal dari awal yang mengakibatkan teramputasinya dan memutus rantai komando dalam kebijakan yang dibuat oleh sipil dan militer yang berkuasa ketika itu, dalam proses pengadilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menghadirkan kesaksian korban justru menghadirkan saksi pelaku hingga hal ini justru meringankan terdakwa. Pelaku atau Jenderal TNI Wiranto yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus kejahatan terhadap manusia, namun karena adanya bolak-balik berkas yang mengakibatkan teramputasinya nama Wiranto itu sendiri di dalam daftar pelaku.

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan pelanggaran HAM dalam KUHP Nasional lebih luas dibanding UU Pengadilan HAM. Frasa “setiap orang” dapat menjerat siapa saja termasuk warga sipil yang dibawah komando tersebut. Apabila dilihat dari asas preferensi “*lex posteriori derogate legi priori*” dimana adanya Undang-Undang atau norma hukum yang baru mengesampingkan Undang-Undang atau norma hukum yang lebih lama. Asas preferensi tersebut berlaku apabila kondisi norma hukum memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan ketimpangan norma antara KUHP baru dan UU Pengadilan HAM dan berpotensi dapat menjerat warga sipil yang notabene merupakan pemangku hak dalam konteks hak asasi manusia.

Dengan demikian berdasarkan semangat konsolidasi dan harmonisasi dalam KUHP nasional, sebaiknya frasa “setiap orang” diperjelas lagi dengan menginternalisasikan unsur pertanggungjawaban komando dalam penjelasan pasal tersebut. Dan, mengubah kata “dapat” yang telah tertera dalam UU Pengadilan HAM, menjadi “harus” apabila nantinya diterapkan dalam KUHP nasional. Hal tersebut juga memiliki konsekuensi mencabut pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan HAM, hal ini dikarenakan unsur objektif yang diatur oleh dua Undang-Undang tersebut adalah sama, terkait dengan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang notabene adalah pelanggaran HAM berat secara materiil seharusnya diatur dalam KUHP. Konsekuensi lain yang harus dipenuhi adalah lebih memperketat mekanisme pembuktian agar tidak terjadi impunitas (*impunity*), dimana impunitas adalah pembebasan dari hukuman, Charles Harper memberikan istilah yang lebih luas bahwa impunitas adalah cara orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan akan tetapi lolos dari tuntutan pengadilan dan hukuman atas tindakan kriminal yang dilakukan dengan sanksi resmi pada masa perang atau pemerintahan. Dalam hal ini pembuktian terbalik lebih relevan untuk diterapkan pada konteks untuk membuktikan adanya kausalitas antara prajurit dan komandan.

KESIMPULAN

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keamanan dalam negeri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yaitu berlandaskan Pasal 30 UUD 1945 yang membedakan fungsi pertahanan oleh TNI dan keamanan oleh Polri, namun tetap membuka ruang kerja sama dalam menghadapi ancaman multidimensional. Ancaman seperti terorisme, separatisme, dan konflik bersenjata internal mendorong pelibatan TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Keterlibatan TNI bersifat terbatas, bersyarat, dan berdasarkan keputusan politik negara, dengan tetap menjunjung prinsip supremasi sipil, legalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan TNI dalam menjaga keamanan dalam negeri apabila terjadi pelanggaran hukum atau

pelanggaran hak asasi manusia yaitu pertanggungjawaban komando lahir karena beberapa aspek. Pertama dari aspek yuridis dimana unsur mengikat dalam penjeratan komandan atau atasan sipil dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) masih menggunakan diksi “dapat bertanggungjawab”, dimana berbeda dengan diksi dalam pasal 28 Statuta Roma yang menggunakan diksi “harus bertanggungjawab”. diksi tersebut menandakan bahwa pertanggungjawaban komando masih bersifat opsional dan masih terdapat tendensi pengaruh sosial masyarakat dan kemauan politik (*political will*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Dacey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Huntington, Samuel P. *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. London: Awnsham Churchill, 1690.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020..
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Stahl, Friedrich Julius. *Die Philosophie des Rechts*. Heidelberg: Winter, 1878.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Jurnal, Artikel & Makalah

- Adilla Meytiara and Fahmil Qur’an Tuasikal, “Hukum Mematuhi Perintah Atasan dalam Militer Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional,” *JUSTICE DIALECTICAL (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa)*, Vol. 1, No. 1 (2023): 12– 23.
- Anwar, Khoirul. “Supremasi Sipil dalam Perspektif Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 623–642.
- Fitriani, Eliza, dkk. “Civil-Military Relations in Democratic Indonesia: Between Consolidation and Challenges.” *Contemporary Southeast Asia* 39, no. 2 (2017): 234–258.
- Hesky J. Runtuwene, “Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2 (2016): 160
- Mona Ervita, “Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) : Studi Kasus Kurt Meyer Di Pengadilan Militer Kanada,” *Jurnal ilmiah ilmu hukum*, Vol. 24, No. 2 (2017): 4828
- Nurhasanah, Lilis. “Pertanggungjawaban Hukum TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 87–108..
- Ryan Fani, “Doktrin Pertanggungjawaban Komando Atas Kejahatan Berat HAM Menurut Hukum Pidana Internasional,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No. 1 (2020): 49.
- Rizal, Ahmad. “Kewenangan TNI dalam Menjaga Keamanan Dalam Negeri: Antara Norma dan Praktik.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 55–70.
- Sari, Dwi Ratna. “Implementasi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dalam Konteks Peradilan Militer.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 145–163.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer